



**PUTUSAN**

**Nomor: 59/Pid.Sus/2024/PN.Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JODI Bin PARIDI;**
2. Tempat lahir : Menggala;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/10 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan IV UGU, RT 000 RW 000, Kelurahan/Desa  
Ujung Gunung, Kecamatan Menggala,  
Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa Jodi Bin Paridi ditangkap pada tanggal 10 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dengan Nomor: Sp.Kap/134/XI/2023/Narkoba tertanggal 10 November 2023 yang diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan dengan Nomor: SP.Kap/134-A/XI/2023/Narkoba;

Terdakwa Jodi Bin Paridi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Mgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh **ZIKI ZULKARNAEN, S.H.**, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Adil Nusantara Tulang Bawang yang bertugas pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Menggala dengan alamat Jalan Cemara, Komplek Perkantoran Pemda, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor: 59/Pid.Sus/2024/PN.Mgl tertanggal 13 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 59/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 4 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 59/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 4 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JODI BIN PARIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** yang melanggar **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan alternative ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana **penjara selama 3 (Tiga) tahun** dikurangi selama **Terdakwa** berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna HITAM
  2. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,0430 gram dan netto akhir 0,0315 gram
  3. 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk SAMPOERNA MILD

**Dirampas untuk dimusnahkan.**



4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa **JODI Bin BARIDI** Pada Hari Jumat tanggal 10 Oktober 2023 sekira Pukul 20.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 yang bertempat di sebuah jalan yang beralamatkan di Kampung Baru Kec. Mengala Kab. Tulang Bawang Provinsi.Lampung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "***tanpa hak atau melawan hukum, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***" yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa **JODI Bin BARIDI** yang pada saat itu sedang berada di kediamannya yang beralamatkan Kp. Bojong Dewa Kec. Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat kemudian Sdr RENDIKO (DPO) menghubungi Terdakwa dengan berkata "KAMU SINI AJA INI SAYA ADA UANG Rp. 100.000,- (SERATUS RIBU RUPIAH) KITA NGAMBIL BAHAN SABU" kemudian Terdakwa menjawab "YAUDAH TUNGGU SAYA KESANA" kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bertemu sdr RENDIKO di Lampu merah terminal menggala Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang kemudian Sdr RENDIKO menyuruh Terdakwa untuk meninggalkan kendaraanya dan pergi menggunakan kendaraan milik Sdr RENDIKO dengan berkata "TINGGALIN AJA MOTOR KAMU DISITU KITA JALAN NAIK MOTOR SAYA".

Selanjutnya Terdakwa pergi Bersama RENDIKO menggunakan kendaraan jenis Beat warna Biru tanpa plat nomor kendaraan dan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di bagian belakang sementara RENDIKO yang mengemudikan kendaraan tersebut, kemudian sekira pukul 20.15 Wib Terdakwa dan RENDIKO sampai di sebuah jalan yang beralamatkan di Kampung Baru Kec. Mengala Kab. Tulang Bawang Prov. Lampung dan melihat seorang laki-laki yang Terdakwa kenali wajahnya dan fisiknya namun Terdakwa tidak ketahui namanya dan biasanya Terdakwa memanggil laki-laki tersebut dengan sebutan ABANG kemudian Terdakwa dan saksi menemui laki-laki tersebut dan Saksi Rendiko memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) menggunakan tangan kanan saudara Saksi dan Terdakwa terima menggunakan tangan kanan nya dan RENDIKO berkata "INI KASIH SAMA ABANG ITU" kemudian Terdakwa mendatangi ABANG (DPO) tersebut dan Terdakwa berkata kepada ABANG tersebut dengan berkata "INI BANG, MINTAK BAGI SABU" kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi ABANG tersebut menggunakan tangan kanan nya dan diterima oleh saksi ABANG tersebut menggunakan tangan kanannya, Tak berselang lama sekira 2 (dua) menit ABANG (DPO) dan kembali lagi menemui saya dengan membawa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dan langsung menyerahkan kepada Terdakwa menggunakan tangan kiri ABANG tersebut dan selanjutnya Terdakwa terima menggunakan tangan kiri Terdakwa selanjutnya menyerahkan kepada saudara RENDIKO menggunakan tangan kiri nya dan diterima menggunakan tangan kanan saudara RENDIKO yang kemudian dimasukkan ke dalam kotak rokok merek SAMPOERNA mild dan kembali diserahkan oleh saudara RENDIKO kepada Terdakwa menggunakan tangan kanan saudara RENDIKO dan Terdakwa terima menggunakan tangan kiri nya selanjutnya 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kotak rokok merek SAMPOERNA mild tersebut Terdakwa genggam menggunakan tangan kiri nya kemudian Terdakwa dan RENDIKO pergi meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 20.30 Wib Saksi\_DONI MARWAN Bin JOHAN ISKANDAR saksi M. IQBAL FERNANDA KUSUMA Bin WAHID BOWO KUSDIYANTO, saksi AHMAD ALDI PRANATA Bin RAHMAD anggota Sat Res Narkoba Polres Tulang Bawang sedang melakukan penyelidikan tentang peredaran gelap narkotika jenis sabu di sebuah Jalan Gunung sakti, Kel. Menggala Selatan Kec. Mengala Kab. Tulang Bawang Prov. Lampung, Saksi mendapatkan informasi bahwa terdapat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



berboncengan dengan sepeda motor diduga membawa narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi segera menuju tempat yang dimaksud. Sesampainya di jalan tersebut saksi mendapati 2 (dua) orang laki-laki sedang melintas mengendarai sepeda motor kemudian Saksi mencoba menghentikan sepeda motor tersebut. Saat akan dihentikan oleh Saksi, seorang laki-laki yang dibonceng di bagian belakang sepeda motor tersebut membuang sesuatu benda berwarna putih ke jalan dan saat penangkapan Saksi hanya berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang dibonceng dibagian belakang sepeda motor dikarenakan laki-laki yang mengendarai sepeda motor berhasil melarikan diri beserta sepeda motornya. Selanjutnya setelah berhasil diamankan oleh Para saksi diketahui 1 (satu) orang laki-laki yang berhasil melarikan diri tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa bernama RENDIKO (DPO), kemudian Para saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan tempat disekitar dilakukannya penangkapan, dalam pemeriksaan tersebut, para Saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna HITAM di kantong kanan bagian belakang celana milik Terdakwa yang dikenakan pada saat penangkapan serta 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk SAMPOERNA MILD tergeletak di jalan yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari posisi awal Terdakwa diamankan oleh polisi, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA MILD, 1 (satu) buah handphone merek INFINIX warna HITAM.

Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju ke Polres Tulang Bawang untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL138EL/VXI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika terhadap barang bukti, tanggal 22 Desember 2023 yang disita dari JODI Bin PARIDI (Terdakwa), yang ditandatangani Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, setelah di lakukan pengujian maka di dapat hasil sebagai berikut :

- Jenis Sampel : Kristal
- Uji Identifikasi : Metamfetamina
- Jumlah Sampel : 1 Sampel
- Berat Netto Awal : Total sampel 0,0430 Gram
- Berat Netto Akhir : Total sampel 0,0315 Gram
- Ciri-ciri Sampel : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan





kristal warna putih

- Metode Pemeriksaan : Kode sampel A1 dengan jenis sampel kristal dengan metode pemeriksaan B (Marquis, Mendeline, Simon) HPLC dengan Positif Narkotika

Kesimpulan: Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti Jenis Sampel Kristal tersebut positif (+) METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam **Menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” Tidak memiliki surat izin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

#### **ATAU KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **JODI Bin BARIDI** Pada Hari Jumat tanggal 10 Oktober 2023 sekira Pukul 20.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 yang bertempat di sebuah jalan yang beralamatkan di Kampung Baru Kec. Mengala Kab. Tulang Bawang Provinsi.Lampung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa **JODI Bin BARIDI** yang pada saat itu sedang berada di kediamannya yang beralamatkan Kp. Bojong Dewa Kec. Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat kemudian Sdr RENDIKO (DPO) menghubungi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan berkata "KAMU SINI AJA INI SAYA ADA UANG Rp. 100.000,- (SERATUS RIBU RUPIAH) KITA NGAMBIL BAHAN SABU" kemudian Terdakwa menjawab "YAUDAH TUNGGU SAYA KESANA" kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bertemu sdr RENDIKO di Lampu merah terminal menggala Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang kemudian Sdr RENDIKO menyuruh Terdakwa untuk meninggalkan kendaraanya dan pergi menggunakan kendaraan milik Sdr RENDIKO dengan berkata "TINGGALIN AJA MOTOR KAMU DISITU KITA JALAN NAIK MOTOR SAYA".

Selanjutnya Terdakwa pergi Bersama RENDIKO menggunakan kendaraan jenis Beat warna Biru tanpa plat nomor kendaraan dan Terdakwa duduk di bagian belakang sementara RENDIKO yang mengemudikan kendaraan tersebut, kemudian sekira pukul 20.15 Wib Terdakwa dan RENDIKO sampai di sebuah jalan yang beralamatkan di Kampung Baru Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang Prov. Lampung dan melihat seorang laki-laki yang Terdakwa kenali wajahnya dan fisiknya namun Terdakwa tidak ketahui namanya dan biasanya Terdakwa memanggil laki-laki tersebut dengan sebutan ABANG kemudian Terdakwa dan saksi menemui laki-laki tersebut dan Saksi Rendiko memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) menggunakan tangan kanan saudara Saksi dan Terdakwa terima menggunakan tangan kanan nya dan RENDIKO berkata "INI KASIH SAMA ABANG ITU" kemudian Terdakwa mendatangi ABANG (DPO) tersebut dan Terdakwa berkata kepada ABANG tersebut dengan berkata "INI BANG, MINTAK BAGI SABU" kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi ABANG tersebut menggunakan tangan kanan nya dan diterima oleh saksi ABANG tersebut menggunakan tangan kanannya, Tak berselang lama sekira 2 (dua) menit ABANG (DPO) dan kembali lagi menemui saya dengan membawa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dan langsung menyerahkan kepada Terdakwa menggunakan tangan kiri ABANG tersebut dan selanjutnya Terdakwa terima menggunakan tangan kiri Terdakwa selanjutnya menyerahkan kepada saudara RENDIKO menggunakan tangan kiri nya dan diterima menggunakan tangan kanan saudara RENDIKO yang kemudian dimasukkan ke dalam kotak rokok merek SAMPOERNA mild dan kembali diserahkan oleh saudara RENDIKO kepada Terdakwa menggunakan tangan kanan saudara RENDIKO dan Terdakwa terima menggunakan tangan kiri nya selanjutnya 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam kotak rokok merek SAMPOERNA mild tersebut Terdakwa genggam

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



menggunakan tangan kiri nya kemudian Terdakwa dan RENDIKO pergi meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 20.30 Wib Saksi DONI MARWAN Bin JOHAN ISKANDAR saksi M. IQBAL FERNANDA KUSUMA Bin WAHID BOWO KUSDIYANTO, saksi AHMAD ALDI PRANATA Bin RAHMAD anggota Sat Res Narkoba Polres Tulang Bawang sedang melakukan penyelidikan tentang peredaran gelap narkoba jenis sabu di sebuah Jalan Gunung sakti, Kel. Menggala Selatan Kec. Mengala Kab. Tulang Bawang Prov. Lampung, Saksi mendapatkan informasi bahwa terdapat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan berboncengan dengan sepeda motor diduga membawa narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi segera menuju tempat yang dimaksud. Sesampainya di jalan tersebut saksi mendapati 2 (dua) orang laki-laki sedang melintas mengendarai sepeda motor kemudian Saksi mencoba menghentikan sepeda motor tersebut. Saat akan dihentikan oleh Saksi, seorang laki-laki yang dibonceng di bagian belakang sepeda motor tersebut membuang sesuatu benda berwarna putih ke jalan dan saat penangkapan Saksi hanya berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang dibonceng dibagian belakang sepeda motor dikarenakan laki-laki yang mengendarai sepeda motor berhasil melarikan diri beserta sepeda motornya. Selanjutnya setelah berhasil diamankan oleh Para saksi diketahui 1 (satu) orang laki-laki yang berhasil melarikan diri tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa bernama RENDIKO (DPO), kemudian Para saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan tempat disekitar dilakukannya penangkapan, dalam pemeriksaan tersebut, para Saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna HITAM di kantong kanan bagian belakang celana milik Terdakwa yang dikenakan pada saat penangkapan serta 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk SAMPOERNA MILD tergeletak di jalan yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari posisi awal Terdakwa diamankan oleh polisi, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA MILD, 1 (satu) buah handphone merek INFINIX warna HITAM.

Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju ke Polres Tulang Bawang untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL138EL/VXI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti, tanggal 22 Desember 2023 yang disita dari JODI Bin PARIDI (Terdakwa), yang ditandatangani Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, setelah di lakukan pengujian maka di dapat hasil sebagai berikut :

- Jenis Sampel : Kristal
- Uji Identifikasi : Metamfetamina
- Jumlah Sampel : 1 Sampel
- Berat Netto Awal : Total sampel 0,0430 Gram
- Berat Netto Akhir : Total sampel 0,0315 Gram
- Ciri-ciri Sampel : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih
- Metode Pemeriksaan : Kode sampel A1 dengan jenis sampel kristal dengan metode pemeriksaan B (Marquis, Mendeline, Simon) HPLC dengan Positif Narkotika

Kesimpulan: Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti Jenis Sampel Kristal tersebut positif (+) METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Bahwa Terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tanpa memiliki surat izin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

### ATAU

### KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **JODI Bin BARIDI** Pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 bertempat di sebuah Rumah Milik **RENDIKO (DPO)** yang beralamat kan di Kel. Menggala Selatan, Kec. Mengala Kab. Tulang Bawang Prov. Lampung atau setidaknya di suatu

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Mgl



tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 16.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah nya yang beralamat di Jl. IV UGU, Kel. Ujung Gunung Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang Prov. Lampung saat itu saudara **RENDIKO (DPO)** menemui Terdakwa dan berkata "ayok kita makai di rumah saya" lalu Terdakwa menjawab "yaudah ayok", selanjutnya Terdakwa dan saudara **RENDIKO** pergi menuju rumah saudara **RENDIKO** yang beralamatkan di Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang Prov. Lampung, setelah sampai di rumah milik saudara **RENDIKO**, kami masuk ke dalam kamar milik **RENDIKO** saya melihat di dalam saudara **RENDIKO** sudah tersedia alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol mineral diatas lantai kemudian saudara **RENDIKO** mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dari dalam kantong celananya lalu ia masukkan seluruh narkotika jenis sabu yang berada di dalam 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu ke dalam pipa kaca (pirek) yang terdapat di alat hisap sabu (bong). Saat itu Terdakwa bertanya kepada saudara **RENDIKO** "beli dari mana kamu sabunya ?" lalu saudara **RENDIKO** menjawab "beli dari **TORI seratus ribu**". Setelah alat hisap sabu (bong) tersebut siap, selanjutnya **RENDIKO** membakar kaca pirek yang terisi narkotika jenis sabu tersebut menggunakan korek api gas. Kemudian asap hasil pembakaran tersebut **RENDIKO** hisap sebanyak 4 (empat) kali dari salah satu ujung pipet lainnya menggunakan mulut **RENDIKO** dan **RENDIKO** keluaran kembali sebanyak 4 (empat) kali, setelah **RENDIKO** selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, **RENDIKO** menyerahkan alat hisap sabu (bong) yang masih terdapat narkotika jenis sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa membakar kaca pirek yang masih terisi sabu tersebut menggunakan korek api gas. Kemudian asap hasil pembakaran tersebut Terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali dari salah satu ujung pipet lainnya menggunakan mulut Terdakwa dan Terdakwa keluaran kembali sebanyak 2 (dua) kali. Setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa kemudian kembali pulang menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. IV UGU, Kel. Ujung Gunung Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang Prov. Lampung.



Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 20.30 Wib Saksi\_DONI MARWAN Bin JOHAN ISKANDAR saksi M. IQBAL FERNANDA KUSUMA Bin WAHID BOWO KUSDIYANTO, saksi AHMAD ALDI PRANATA Bin RAHMAD anggota Sat Res Narkoba Polres Tulang Bawang sedang melakukan penyelidikan tentang peredaran gelap narkoba jenis sabu di sebuah Jalan Gunung sakti, Kel. Menggala Selatan Kec. Mengala Kab. Tulang Bawang Prov. Lampung, Saksi mendapatkan informasi bahwa terdapat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan berboncengan dengan sepeda motor diduga membawa narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi segera menuju tempat yang dimaksud. Sesampainya di jalan tersebut saksi mendapati 2 (dua) orang laki-laki sedang melintas mengendarai sepeda motor kemudian Saksi mencoba menghentikan sepeda motor tersebut. Saat akan dihentikan oleh Saksi, seorang laki-laki yang dibonceng di bagian belakang sepeda motor tersebut membuang sesuatu benda berwarna putih ke jalan dan saat penangkapan Saksi hanya berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang dibonceng dibagian belakang sepeda motor dikarenakan laki-laki yang mengendarai sepeda motor berhasil melarikan diri beserta sepeda motornya. Selanjutnya setelah berhasil diamankan oleh Para saksi diketahui 1 (satu) orang laki-laki yang berhasil melarikan diri tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa bernama RENDIKO (DPO),kemudian Para saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan tempat disekitar dilakukannya penangkapan, dalam pemeriksaan tersebut, para Saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna HITAM di kantong kanan bagian belakang celana milik Terdakwa yang dikenakan pada saat penangkapan serta 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk SAMPOERNA MILD tergeletak di jalan yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari posisi awal Terdakwa diamankan oleh polisi, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA MILD, 1 (satu) buah handphone merek INFINIX warna HITAM.

Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju ke Polres Tulang Bawang untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL138EL/VXI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika terhadap barang bukti, tanggal 22 Desember 2023 yang disita dari JODI Bin PARIDI (Terdakwa), yang ditandatangani Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, setelah di lakukan pengujian maka di dapat hasil sebagai berikut :

- Jenis Sampel : Kristal
- Uji Identifikasi : Metamfetamina
- Jumlah Sampel : 1 Sampel
- Berat Netto Awal : Total sampel 0,0430 Gram
- Berat Netto Akhir : Total sampel 0,0315 Gram
- Ciri-ciri Sampel : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih
- Metode Pemeriksaan : Kode sampel A1 dengan jenis sampel kristal dengan metode pemeriksaan B (Marquis, Mendeline, Simon) HPLC dengan Positif Narkotika

Kesimpulan: Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti Jenis Sampel Kristal 1 (Satu) Buah pot platik cairan urine A.n JODI Bin PARIDI tersebut positif (+) METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Kesimpulan: Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,123 (nol koma satu dua tiga) gram tersebut positif (+) METAMFETAMINA Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika golongan I bukan tanaman "**Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" tanpa memiliki surat izin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Mgl



**1. Saksi M. IQBAL FERNANDA KUSUMA Bin WAHID BOWO KUSDIYANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi akan diminta keterangan karena Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Tulang Bawang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB, di sebuah jalan yang beralamatkan di Gunung sakti, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang terkait dengan dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Infinix warna hitam pada saat penangkapan;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 November 2023, saat Saksi dan tim sedang melakukan penyelidikan tentang peredaran gelap narkoba jenis sabu di Jalan Gunung Sakti, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa akan ada 2 (dua) orang laki-laki yang melintas di Jalan Gunung Sakti, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang sembari membawa narkoba jenis sabu. Saat dilakukan pengecatan di daerah yang dimaksud, Saksi melihat Terdakwa berboncengan dengan seorang laki-laki, yang kemudian diketahui identitasnya sebagai Rendiko (DPO), melintas dengan mengendarai sepeda motor. Karena sesuai dengan ciri yang diberikan informan, Saksi dan tim lalu berupaya menghentikan laju sepeda motor tersebut, namun Terdakwa dan Rendiko (DPO) justru melarikan diri. Saat didekati, Saksi melihat Terdakwa, yang saat itu dibonceng, membuang sebuah barang, yang kemudian diketahui sebagai kotak rokok berisi narkoba jenis sabu. Tidak lama setelah dilakukan pengejaran, Saksi berhasil mencengkram kerah baju Terdakwa sehingga Terdakwa dan Rendiko (DPO) terjatuh dari sepeda motor. Saksi dan tim kemudian berhasil mengamankan Terdakwa,





sementara Rendiko (DPO) berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor. Berdasarkan penemuan barang bukti diduga narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari teman Rendiko (DPO) yang tidak Terdakwa ketahui namanya, seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah sekira 10 (sepuluh) kali membeli dari teman Rendiko (DPO) tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa terakhir kali memakai narkoba jenis sabu sekira 2 (dua) hari lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengakui dan membenarkan seluruh keterangan dari Saksi;

**2. Saksi AHMAD ALDI PRANATA Bin RAHMAD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi akan diminta keterangan karena Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Tulang Bawang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB, di sebuah jalan yang beralamatkan di Gunung sakti, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Mengala, Kabupaten Tulang Bawang terkait dengan dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Infinix warna hitam pada saat penangkapan;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 November 2023, saat Saksi dan tim sedang melakukan penyelidikan tentang peredaran gelap narkoba jenis sabu di Jalan Gunung Sakti, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa akan ada 2 (dua) orang laki-laki



yang melintas di Jalan Gunung Sakti, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang sembari membawa narkoba jenis sabu. Saat dilakukan pencegatan di daerah yang dimaksud, Saksi melihat Terdakwa berboncengan dengan seorang laki-laki, yang kemudian diketahui identitasnya sebagai Rendiko (DPO), melintas dengan mengendarai sepeda motor. Karena sesuai dengan ciri yang diberikan informan, Saksi dan tim lalu berupaya menghentikan laju sepeda motor tersebut, namun Terdakwa dan Rendiko (DPO) justru melarikan diri. Saat didekati, Saksi melihat Terdakwa, yang saat itu dibonceng, membuang sebuah barang, yang kemudian diketahui sebagai kotak rokok berisi narkoba jenis sabu. Tidak lama setelah dilakukan pengejaran, Saksi Iqbal berhasil mencengkram kerah baju Terdakwa sehingga Terdakwa dan Rendiko (DPO) terjatuh dari sepeda motor. Saksi dan tim kemudian berhasil mengamankan Terdakwa, sementara Rendiko (DPO) berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor. Berdasarkan penemuan barang bukti diduga narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari teman Rendiko (DPO) yang tidak Terdakwa ketahui namanya, seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah sekira 10 (sepuluh) kali membeli dari teman Rendiko (DPO) tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa terakhir kali memakai narkoba jenis sabu sekira 2 (dua) hari lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengakui dan membenarkan seluruh keterangan dari Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB, di sebuah jalan yang beralamatkan di Jalan Gunung Sakti, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Infinix warna hitam pada saat penangkapan;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB, saat Terdakwa sedang berada di kediaman Terdakwa yang beralamat di Jalan IV UGU, Kelurahan Ujung Gunung, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Rendiko (DPO) menghubungi Terdakwa lewat telepon untuk mengajak Terdakwa membeli sabu. Terdakwa pun mengiyakan dan mengatakan akan menemui Rendiko (DPO). Sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa tiba di lampu merah Terminal Menggala, sesuai kesepakatan dengan Rendiko (DPO), dengan mengendarai sepeda motor. Saat Rendiko (DPO) tiba dengan megendarai sepeda motor merk Honda Beat warna biru, Terdakwa lalu meninggalkan sepeda motornya di Terminal Menggala dan berboncengan dengan Rendiko (DPO) untuk menemui bandar sabu yang biasa dipanggil dengan sebutan "Abang". Sesampainya di Kampung Baru, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa dan Rendiko (DPO) lalu bertemu dengan Abang. Rendiko (DPO) kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Abang untuk ditukar dengan sebungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu. Rendiko lalu menyerahkan sabu yang disimpan di dalam kotak rokok merk Sampoerna Mild kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Rendiko (DPO) pun berpamitan pulang. Sekira pukul 20.30 WIB, saat Terdakwa dan Rendiko (DPO) melintas di Jalan Gunung Sakti, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa dan Rendiko (DPO) dicegat oleh beberapa anggota polisi. Karena panik, Terdakwa lalu membuang kotak rokok berisi sabu ke jalan. Tidak lama kemudian terjadi aksi pengejaran dan salah satu anggota polisi berhasil mencengkram kerah baju Terdakwa sehingga Terdakwa dan Rendiko

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Mgl



(DPO) terjatuh. Terdakwa lalu berhasil diamankan, sementara Rendiko (DPO) berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor. Berdasarkan penemuan barang bukti sabu tersebut, Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Rendiko (DPO) mendatangi Terdakwa di kediaman Terdakwa dan mengajak Terdakwa mengonsumsi sabu. Terdakwa lalu mengiyakan dan bersama-sama pergi menuju kediaman Rendiko (DPO) di Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. Sesampainya di rumah Rendiko (DPO), Rendiko (DPO) lalu memasukkan sabu yang dibeli dari Tori (DPO), seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), ke dalam kaca pirek yang terhubung pada bong. Kaca pirek tersebut lalu dibakar hingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihisap secara bergantian dengan Rendiko (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah aktif menggunakan narkoba jenis sabu sejak 4 (empat) hingga 5 (lima) tahun terakhir dengan frekuensi dalam satu bulan bisa mengonsumsi sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa yaitu sebagai kuli bangunan;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu agar memiliki stamina untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* merk Infinix warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto awal 0,0430 (nol koma nol empat tiga nol) gram dan netto akhir 0,0315 (nol koma nol tiga satu lima) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk Sampoerna Mild;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor: PL138EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkoba yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik



Indonesia (BNN-RI), pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika atas nama Ir. Wahyu Widodo, yang setelah dilakukan pengujian, disimpulkan jika barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal-kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0430 (nol koma nol empat tiga nol) gram dan 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine milik Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB, di sebuah jalan yang beralamatkan di Jalan Gunung Sakti, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Infinix warna hitam pada saat penangkapan;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB, saat Terdakwa sedang berada di kediaman Terdakwa yang beralamat di Jalan IV UGU, Kelurahan Ujung Gunung, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Rendiko (DPO) menghubungi Terdakwa lewat telepon untuk mengajak Terdakwa membeli sabu. Terdakwa pun mengiyakan dan mengatakan akan menemui Rendiko (DPO). Sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa tiba di lampu merah Terminal Menggala, sesuai kesepakatan dengan Rendiko (DPO), dengan mengendarai sepeda motor. Saat Rendiko (DPO) tiba dengan megendarai sepeda motor merk Honda Beat warna biru, Terdakwa lalu meninggalkan sepeda motornya di Terminal Menggala dan berboncengan dengan Rendiko (DPO) untuk menemui bandar sabu yang biasa dipanggil dengan sebutan "Abang". Sesampainya di Kampung Baru, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa dan Rendiko (DPO) lalu bertemu dengan Abang. Rendiko (DPO) kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus





ribu rupiah) kepada Abang untuk ditukar dengan sebungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu. Rendiko lalu menyerahkan sabu yang disimpan di dalam kotak rokok merk Sampoerna Mild kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Rendiko (DPO) pun berpamitan pulang. Sekira pukul 20.30 WIB, saat Terdakwa dan Rendiko (DPO) melintas di Jalan Gunung Sakti, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa dan Rendiko (DPO) dicegat oleh beberapa anggota polisi. Karena panik, Terdakwa lalu membuang kotak rokok berisi sabu ke jalan. Tidak lama kemudian terjadi aksi pengejaran dan salah satu anggota polisi berhasil mencengkram kerah baju Terdakwa sehingga Terdakwa dan Rendiko (DPO) terjatuh. Terdakwa lalu berhasil diamankan, sementara Rendiko (DPO) berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor. Berdasarkan penemuan barang bukti sabu tersebut, Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Rendiko (DPO) mendatangi Terdakwa di kediaman Terdakwa dan mengajak Terdakwa mengonsumsi sabu. Terdakwa lalu mengiyakan dan bersama-sama pergi menuju kediaman Rendiko (DPO) di Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. Sesampainya di rumah Rendiko (DPO), Rendiko (DPO) lalu memasukkan sabu yang dibeli dari Tori (DPO), seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), ke dalam kaca pirek yang terhubung pada bong. Kaca pirek tersebut lalu dibakar hingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihisap secara bergantian dengan Rendiko (DPO);

- Bahwa Terdakwa sudah aktif menggunakan narkoba jenis sabu sejak 4 (empat) hingga 5 (lima) tahun terakhir dengan frekuensi dalam satu bulan bisa mengonsumsi sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa yaitu sebagai kuli bangunan;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu agar memiliki stamina untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat melakukan perbuatan pidana ialah bahwa orang atau subjek hukum tersebut dianggap mampu bertanggungjawab, dimana orang tersebut dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh dalam bukunya menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab dalam perbuatan pidana harus dapat memenuhi 3 (tiga) kriteria, antara lain:

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama JODI Bin PARIDI sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang identitasnya telah dicocokkan dengan KTP Terdakwa dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Di samping itu pula, Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya dan sadar akan tujuan dari perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa sehingga dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah semua jenis narkotika yang bukan bersal dari tanaman dan telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya termasuk metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB, di sebuah jalan yang beralamatkan di Jalan Gunung Sakti, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang terkait dengan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Infinix warna hitam pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor: PL138EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN-RI), pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika atas nama Ir. Wahyu Widodo, yang setelah dilakukan pengujian, disimpulkan jika barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal-kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0430 (nol koma nol empat tiga nol) gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian istilah “penyalahguna narkotika” sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB, saat Terdakwa sedang berada di kediaman Terdakwa yang beralamat di Jalan IV UGU, Kelurahan Ujung Gunung, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Rendiko (DPO) menghubungi Terdakwa lewat telepon untuk mengajak Terdakwa membeli sabu. Terdakwa pun mengiyakan dan mengatakan akan menemui Rendiko (DPO). Sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa tiba di lampu merah Terminal Menggala, sesuai kesepakatan dengan Rendiko (DPO), dengan mengendarai sepeda motor. Saat Rendiko (DPO) tiba dengan megendarai sepeda motor merk Honda Beat warna biru, Terdakwa lalu meninggalkan sepeda motornya di Terminal Menggala dan berboncengan dengan Rendiko (DPO) untuk menemui bandar sabu yang biasa dipanggil dengan sebutan “Abang”. Sesampainya di Kampung Baru, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa dan Rendiko (DPO) lalu bertemu dengan Abang. Rendiko (DPO) kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Abang untuk ditukar dengan sebungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu. Rendiko lalu menyerahkan sabu yang disimpan di dalam kotak rokok merk Sampoerna Mild kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Rendiko (DPO) pun berpamitan pulang. Sekira pukul 20.30 WIB, saat Terdakwa dan Rendiko (DPO) melintas di Jalan Gunung Sakti, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa dan Rendiko (DPO) dicegat oleh beberapa anggota polisi. Karena panik, Terdakwa lalu membuang kotak rokok berisi sabu ke jalan. Tidak lama kemudian terjadi aksi pengejaran dan salah satu anggota polisi berhasil mencengkram kerah baju Terdakwa sehingga Terdakwa dan Rendiko (DPO) terjatuh. Terdakwa lalu berhasil diamankan, sementara Rendiko (DPO) berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor. Berdasarkan penemuan barang bukti sabu tersebut, Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Rendiko (DPO) mendatangi Terdakwa di kediaman Terdakwa dan mengajak Terdakwa mengonsumsi sabu. Terdakwa lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengiyakan dan bersama-sama pergi menuju kediaman Rendiko (DPO) di Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. Sesampainya di rumah Rendiko (DPO), Rendiko (DPO) lalu memasukkan sabu yang dibeli dari Tori (DPO), seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), ke dalam kaca pirek yang terhubung pada bong. Kaca pirek tersebut lalu dibakar hingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihisap secara bergantian dengan Rendiko (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah aktif menggunakan narkoba jenis sabu sejak 4 (empat) hingga 5 (lima) tahun terakhir dengan frekuensi dalam satu bulan bisa mengonsumsi sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa yaitu sebagai kuli bangunan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu agar memiliki stamina untuk bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian perbuatan Terdakwa yang menghisap asap pembakaran sabu sehingga menyebabkan masuknya zat narkoba ke dalam tubuh Terdakwa yang dibuktikan dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor: PL138EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN-RI), pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika atas nama Ir. Wahyu Widodo, yang setelah dilakukan pengujian, disimpulkan jika barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine milik Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba sehingga unsur “penyalahguna” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang menggunakan sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit,

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang perorangan yang mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Rendiko (DPO) dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta sabu termasuk Narkotika Golongan I dengan Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak bisa diperoleh secara bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penyalahgunaan narkotika golongan I yang dilakukan Terdakwa dilakukan untuk diri sendiri atau tidak;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, meski Terdakwa terbukti mengonsumsi sabu bersama-sama dengan Rendiko (DPO), namun oleh karena tidak adanya uraian fakta hukum yang menunjukkan jika Terdakwa mengalihkan sabu yang diperoleh dari Rendiko (DPO) kepada orang lain, baik dengan cara jual beli atau pemberian, maka Terdakwa pun dapat dikategorikan sebagai orang yang menikmati sabu tersebut untuk dirinya sendiri sehingga sub unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur kedua "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* merk Infinix warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,0430 (nol koma nol empat tiga nol) gram dan netto akhir 0,0315 (nol koma nol tiga satu lima) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk Sampoerna Mild;

dikarenakan barang bukti tersebut merupakan barang yang telah digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatannya sehingga dikhawatirkan akan kembali dipergunakan untuk melakukan kejahatan lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **JODI Bin PARIDI** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* merk Infinix warna hitam;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,0430 (nol koma nol empat tiga nol) gram dan netto akhir 0,0315 (nol koma nol tiga satu lima) gram;
  - 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk Sampoerna Mild;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa** tanggal **30 April 2024** oleh kami **Sarmaida Eka Rohayani Lumban Tobing, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.** dan **Marlina Siagian, S.H., M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **6 Mei 2024** oleh Majelis Hakim tersebut dengan

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Suhermanto, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Reza Mardianto, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, serta dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi oleh **Ziki Zulkarnaen, S.H.** selaku Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Yulia P. Rewanda, S.H.**

**Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., M.H.**

**Marlina Siagian, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Suhermanto, S.H.**